

**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA  
PADANG**

**SKRIPSI**

*Disajikan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**

**PAULINUS MALAU**

**03 140 231**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : SISTEM PERADILAN PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2008**



**PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI  
KELAS IA PADANG**

(Paulinus Malau, 03 140 231, 55 halaman, Fakultas Hukum UNAND, 2008)

**ABSTRAK**

Pembangunan Nasional pada dasarnya adalah pelaksanaan dan perwujudan cita-cita masyarakat secara terencana kearah perubahan dan keadaan yang lebih baik. Kalau sebuah tema pembangunan kita lihat sebagai suatu sistem, maka di dalamnya ditemui pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Negara Republik Indonesia yang semenjak kemerdekaannya telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah mendudukkan pembangunan hukum sebagai bagian sistem pembangunan yang sangat penting. *Visum et repertum* merupakan alat bukti yang memiliki peranan penting untuk membuat terung suatu tindak pidana. Untuk mengetahui hal tersebut, maka penulis merumuskan dalam tiga permasalahan, yaitu kendala yang ditemui penyidik dalam permintaan pembuatan *visum et repertum* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti sah di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang serta hubungan *visum et repertum* dengan keterangan ahli yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Dalam menjawab permasalahan itu, penulis melakukan penelitian lapangan di Poltabes Padang dan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Adapun data yang penulis gunakan adalah data sekunder, data primer dan data tertier. Alat pengumpul data yaitu wawancara dan studi dokumentasi. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif kemudian diambil kesimpulan, begitu juga dengan wawancara. Berdasarkan penelitian terlihat bahwa kendala yang ditemui penyidik dalam permintaan pembuatan *visum et repertum* terletak pada biaya pemeriksaan yang dibebankan kepada kepolisian dan korban, keluarga korban yang tidak bersedia dilakukan pemeriksaan serta tingginya angka kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sehingga tidak semua laporan atau pengaduan yang diterima oleh Poltabes Padang dapat memproses secara hukum laporan/ pengaduan tersebut. Peranan *visum et repertum* sangat penting bagi hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap tersangka, terlebih dengan sistem pembuktian negatif yang dianut Negara Republik Indonesia. Hubungan *visum et repertum* dengan keterangan ahli yang disampaikan di persidangan pada dasarnya sama dengan alat bukti yang lain dimana *visum et repertum* membantu hakim dalam menambah keyakinannya bahwa tersangka/ terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan yang didakwakan terhadapnya. *Visum et repertum* merupakan alat bukti berupa surat sedangkan keterangan ahli dalam tindak pidana penganiayaan adalah apa yang seorang ahli sampaikan dipersidangan.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional pada dasarnya adalah pelaksanaan dan perwujudan cita-cita masyarakat secara terencana kearah perubahan dan keadaan yang lebih baik. Kalau sebuah tema pembangunan kita lihat sebagai suatu sistem, maka di dalamnya ditemui pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik dan lain-lain. Negara Republik Indonesia yang semenjak kemerdekaannya telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, seperti tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga telah mendudukan pembangunan hukum sebagai bagian sistem pembangunan yang sangat penting.

Pembangunan dibidang hukum oleh negara kita diarahkan kepada penciptaan keselarasan hidup dalam masyarakat sehingga dapat menjamin hak dan kewajiban perseorangan. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, sebab setiap orang saling mempunyai berbagai kepentingan, seperti kepentingan jiwa-raga, harta benda, kehormatan, dan lain-lain. Tetapi adakalanya kepentingan masyarakat yang bersamaan itu juga bertentangan. Agar tidak terjadi pertentangan tersebut diperlukan peraturan-peraturan dan norma-norma yang akan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing agar tidak saling berbenturan. Untuk mengantisipasi keadaan ini dibutuhkan suatu pedoman yang disusun dalam bentuk aturan-aturan yang bersifat tertulis.

Walaupun di tengah masyarakat kita mengenal adanya pedoman yang diatur dalam bentuk suatu kaedah norma seperti norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan yang dapat menciptakan ketentraman dalam masyarakat namun norma-norma tersebut ternyata belumlah cukup memuat dan mengatur kehidupan masyarakat yang semakin komplit kepentingannya. Untuk itu dibutuhkan suatu aturan yang tegas dan memiliki kekuatan untuk mengatur dan menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban perorangan yang terhimpun dalam suatu norma atau kaedah hukum. Norma hukum diartikan sebagai segala peraturan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan dipaksakan kepada orang-orang untuk menjalankannya oleh yang berwenang dalam hal ini pemerintah.<sup>1</sup>

Kenyataan telah memberi petunjuk bahwa tiada bagian dari alam semesta ini yang berhenti dan terlepas dari bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap norma hukum. Masalah pelanggaran dan kejahatan pada hakekatnya adalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial yang sebab musababnya sering tidak dipahami. Seiring dengan pesatnya perubahan kondisi manusia, kejahatan yang ada dirasakan semakin lama semakin komplit pula bentuknya. Salah satu dari sekian banyak kejahatan yang terus berkembang dan meningkat ialah kejahatan penganiayaan yang merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan terhadap tubuh, jiwa dan kesehatan manusia.

---

<sup>1</sup> Yulius Waskita, 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta, Hal. 8.

Tindak pidana yakni suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang, yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana. Tindak pidana yang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah tindak pidana penganiayaan.

Di Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dari pasal 351 s/d 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Jumlah tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dari bulan Januari 2005 s/d bulan Desember 2007 berkisar antara 30 s/d 50 perkara setiap bulannya. Ini memperlihatkan angka yang tinggi dan membutuhkan proses penyelesaian hukum yang cepat agar tercipta keadilan dan kepastian hukum.

Untuk membantu membuat terang bahwa telah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan, dibutuhkan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan di persidangan. *Visum et repertum* adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesihatannya atau mati, yang diduga sebagai akibat kejahatan, yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu.<sup>2</sup> Kesimpulan tersebut dianggap logis terhadap tindak pidana yang telah terjadi karena berhubungan dengan kerusakan tubuh, jiwa dan kesehatan manusia, karena ini sesuai dengan pengertian harafiah *visum et repertum* yang berarti apa yang dilihat dan ditemukan.

---

<sup>2</sup> Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Djambatan, Jakarta, Hal. 32-33.

Pembuatan *visum et repertum* oleh dokter kehakiman atau oleh dokter lainnya harus berdasarkan sumpah. Bagi penyidik berguna untuk memperkuat penyidikannya dan membuat terang suatu perkara bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana terhadap tubuh, jiwa dan kesehatan manusia. Selain itu, bagi hakim alat bukti ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memutuskan suatu perkara.

*Visum et repertum* berperan sebagai pengganti alat bukti (*corpus delicti*). Karena dalam suatu tindak pidana yang menyangkut pengrusakan tubuh, jiwa dan kesehatan manusia sewaktu-waktu luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang (tersangka) dapat berubah-ubah, yaitu mungkin sembuh atau membusuk yang akhirnya menyebabkan kematian. Dengan kondisi atau daya tahan tubuh manusia yang tidak sama pada saat pemeriksaan di pengadilan mungkin saja luka akibat penganiayaan tersebut telah sembuh.

Melihat kecenderungan bahwa semakin lama kejahatan terhadap tubuh, jiwa dan kesehatan manusia semakin meningkat dan berkembang kualitas dan kuantitasnya menuntut peran dan bantuan ilmu kedokteran kehakiman untuk bekerja lebih maksimal dan penulis merasa tertarik dan terdorong untuk meneliti masalah tersebut, dimana hasilnya penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

**“PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG”.**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kendala yang ditemui penyidik dalam pembuatan *visum et repertum* pada korban tindak pidana penganiayaan berupa anggaran biaya khusus yang tidak dimiliki kepolisian, sehingga kepolisian harus swadaya dalam mengupayakan dana bagi keluarga tidak mampu (korban). Bagi keluarga korban yang tidak bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap korban dapat menandatangani surat pernyataan tentang penolakan untuk dilakukannya pemeriksaan terhadap korban. Disamping itu banyaknya jumlah kasus tindak pidana penganiayaan yang setiap bulannya terdapat kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Padang menyebabkan penyidik tidak memeriksa (memproses secara hukum) kasus penganiayaan yang apabila keluarga korban tidak bersedia dilakukan pemeriksaan.
2. Peranan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang sangat membantu hakim untuk menambah keyakinannya dalam menjatuhkan vonis terhadap tersangka. Keberadaan *visum et repertum* sama halnya dengan alat bukti yang sah lainnya yakni membuat terang suatu

peristiwa tindak pidana dan menambah keyakinan hakim bahwa tersangka bersalah telah melakukan tindak pidana penganiayaan .

3. Hubungan *visum et repertum* dengan keterangan ahli yang disampaikan pada persidangan pada dasarnya sama dengan alat bukti yang lain. *Visum et repertum* merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter yang di buat secara tertulis sehingga disebut sebagai alat bukti berupa surat, sedangkan keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli sampaikan pada saat persidangan berdasarkan pengetahuannya. Keterangan ahli tersebut selanjutnya disebut sebagai pendapat hakim.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan yang telah di kemukakan di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu dalam tulisan ini :

1. Kepada petugas penyidik dalam menyelesaikan perkara pidana hendaknya memahami keberadaan *visum et repertum* sebagai alat bukti yang dapat dipergunakan dipersidangan, sebab dengan alat bukti tersebut dapat membantu penyidik dalam mengungkap/ membuat terang suatu tindak pidana. Kepada penyidik juga disarankan agar bersikap profesional dalam menghadapi korban yang diduga akibat suatu tindak pidana untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap korban dan pelaku.
2. Sebagaimana kita ketahui bahwa *visum et repertum* memiliki peranan yang penting bagi hakim untuk menambah keyakinannya dalam menjatuhkan vonis

## DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Mun'im Idries, 1989, *Pedoman Kedokteran Forensik*, Bina Rupa Aksara, Jakarta.
- Chaidir Kamil. 1980. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang
- Hasan Alwi. 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- K. Wantjik Saleh, 1981, *Hukum Acara Perdata RBG / HIR*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Lexy J Moleong. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Moeljatno. 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- M. Husni Gani, 2003, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, Padang.
- M Yahya Harahap, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Abdussalam. 2006, *Forensik*, Restu Agung, Jakarta.
- Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran)*, Djambatan, Jakarta.
- Yulius Waskita. 1987, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.